



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

KECAMATAN DEMPO UTARA

KELURAHAN JANGKAR MAS

Jalan.Pesirah Senium Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN LURAH JANGKAR MAS

KECAMATAN DEMPO UTARA

NOMOR : 300 / 03 /JKM/DP.U/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN dan PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN JANGKAR MAS

LURAH JANGKAR MAS

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan Jangkar Mas, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan Jangkar Mas ;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Jangkar Mas tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Jangkar Mas

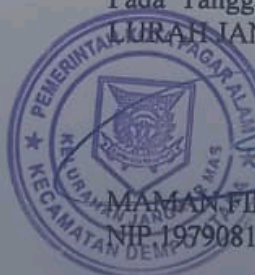
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JANGKAR MAS KECAMATAN DEMPO UTARA, KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN dan PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (KELURAHAN JANGKAR MAS)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Jangkar Mas dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah Jangkar Mas ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Jangkar Mas
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (Dusun Ujan Mas RT.005 RW.003 Kelurahan Jangkar Mas)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Pagar Alam
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jangkar Mas
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

LURAH JANGKAR MAS



MAMAN FIRMAN SYAH ST
NIP. 197908172005011013

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Jangkar Mas
KEPUTUSAN : LURAH JANGKAR MAS
NOMOR : / JKMD/DP.U/2025
Tanggal : 14 Februari 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN JANGKAR MAS

NO	NAMA PAREGAL	NO HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Maman Firmansyah		
2	Edy Sugianto		
3	Bayu Anggara Deka Putra.SH		
4	Yosi Warohma		
5	M.Cuib		Bhabin Kamtipmas
6	Khairul Umam		Babinsah
7	Emriadi		RW.002
8	Saproni		RW.003
9	Arumin		
10	Zultan Huri		
11	Maskur		Petani
12	Imirhan		Petani



LURAH JANGKAR MAS

MAMAN FIRMANSYAH.ST
NIP.197908172005011013